



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ratna Binti Hairun, NIK.6302065007790013 tempat tanggal lahir/umur Alabio, 10 Juli 1979/42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sejahtera RT.005 RW.001, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,, Kelurahan Kotabaru Hulu, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2021 yang didaftarkan melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2021/PA.Ktb, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 1996 , Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan seorang laki-laki bernama Jainal Pahmi bin Hairul di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Hal. 1 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya bernama Norhidayah binti Ratna yang lahir di Hambuku Raya pada tanggal 28 April 2004, agama Islam, tempat tinggal di Di Jalan Sejahtera RT.005 RW.001, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Jainal Pahmi bin Hairul, Amuntai 06 Agustus 1976, Agama Islam telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2015 di Rumah – Kotabaru yang dilampirkan dengan surat keterangan kutipan akta kematian nomor: 6302-KM-24052018-0002 tanggal 06 September 2021;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Akhmad Wardani S.I.Kom bin Aliansyah, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Berangas KM.14 RT.006 RW.002, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Akhmad Wardani S.I.Kom bin Aliansyah dengan alasan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, dan saling menyukai, sering keluar malam sehingga Pemohon takut akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan undang-undang sehingga Pemohon berkewajiban segera menikahkannya yang rencana pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2021;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya Akhmad Wardani S.I.Kom bin Aliansyah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 501/Kua.17.13-6/PW.01/08/2021, tanggal 26 Agustus 2021, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 3.034.829/bulan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Norhidayah binti Ratna untuk menikah dengan Akhmad Wardani S.I.Kom bin Aliansyah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 3 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Norhidayah binti Ratna masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa Norhidayah binti Ratna adalah anak kandung dari pernikahan sirri antara Pemohon dan Jainal Pahmi bin Hairul pada 30 Oktober 1996, dan telah meninggal pada 03 Agustus 2015 di Rumah Kotabaru yang dilampirkan dengan surat keterangan kutipan akta kematian nomor: 6302-KM-24052018-0002 tanggal 06 September 2021;
- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami perawan dan perjaka (tidak pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena memang hubungan mereka sudah sangat dekat, sudah berpacaran, sering berduaan di tempat yang sunyi, berciuman dan bermesraan. Oleh karenanya Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang, calon suami juga sudah melamar anak Pemohon pada bulan 1 September 2021. Lamaran itu telah diterima, dan sudah ada rencana pernikahan pada 10 Oktober 2021. Kami juga sudah terlanjur memesan tenda, catering makanan, surat undangan, dan tetangga juga sudah diundang ke pernikahan, jadi kami malu apabila tidak jadi menikah;
- Bahwa mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam. Dan justru takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena hubungan mereka yang sudah sangat dekat ini, dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;

Hal. 4 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah, persusuan, saudara kandung, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Karyawan PT. Celo, yang memiliki penghasilan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pemohon berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan pada jenjang perkuliahan dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Pemohon **Norhidayah binti Ratna** yang lahir di Hambuku Raya pada tanggal 28 April 2004, agama Islam, tempat tinggal di Di Jalan Sejahtera RT.005 RW.001, Kelurahan Kotabaru Hulu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya benar adalah anak kandung Pemohon dan Jainal Pahmi bin Hairul;
- Bahwa bapak saya dan ibu saya menikah secara Sirri dan Jainal Fahmi sekarang telah meninggal dunia;

Hal. 5 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah sangat dekat, sudah berpacaran, sering berduaan di tempat yang sunyi, berciuman dan bermesraan. Oleh karenanya Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam dan Undang-Undang, dan keluarga sudah merestui rencana pernikahan kami dan saya telah dilamar pada 01 September 2021 dan diterima oleh orang tua saya dan sudah ada rencana menikah pada tanggal 10 Oktober 2021, dan kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling mencintai, sekuat dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;
- Bahwa anak Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan baligh (telah haid);
- Bahwa anak Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan tidak terpenuhinya syarat umur menikah karena masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap membimbing keduanya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena telah lulus SMK;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami **Akhmad Wardani S.I.Kom bin Aliansyah**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Berangas KM.14 RT.006 RW.002, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten

Hal. 6 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa pada bulan 01 September 2021, lamaran calon suami telah dinyatakan diterima oleh anak Pemohon dan keluarga;
- Bahwa benar calon suami tidak dalam status sebagai suami orang lain, dan belum menikah, tidak ada hubungan darah sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa benar adanya, selain kami sudah bertunangan, kami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, dan terlebih kami sudah pacaran, sering berdua-duan di tempat sunyi, berciuman, berpelukan dan bermesraan (khalwat), saya juga telah melamar dan sudah ada rencana pernikahan pada 10 Oktober 2021, dan kami sudah terlanjur memesan tenda, catering makanan dan undangan, kami malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah makanya kami ingin segera halal;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan PT. Celu dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah baligh (mimpi basah), sudah mukallaf, dan berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa calon suami akan berkomitmen siap bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Pemohon dan juga ikut bertanggung jawab apabila anak Pemohon ingin kuliah nanti dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Pemohon;

Hal. 7 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu orang tua kandung mempelai pria yang bernama **Aliansyah bin H. Halid**, Lahir di Kotabaru tanggal 12 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Berangas KM.14 RT.006 RW.002, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru (ayah kandung calon suami) dan **Siti Warnita binti Habli**, Lahir di Pantai tanggal 01 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Berangas KM.14 RT.006 RW.002, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru (ibu kandung calon suami), dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon adalah bujang dan lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa hubungan kasih sayang anak Pemohon dan calon suami sudah sangat dekat, berpacaran, sering bertemu, bermesraan, sehingga pihak keluarga merasa khawatir keduanya dapat melanggar ketentuan hukum dan norma Agama. Saya sudah merestui hubungan anak saya dengan Norhidayah binti Ratna demikian juga orang tua Norhidayah binti Ratna, dan sudah melamarnya pada 1 September 2021 dan telah diterima oleh Pemohon, dan sudah ada rencana menikah pada tanggal 10 oktober 2021, tenda, catering makanan dan undangan sudah terlanjur dipesan dan tetangga sudah banyak diundang;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan PT. Celo dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan mampu menafkahi keluarga;

Hal. 8 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan dan membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ratna Binti Hairun) dengan NIK.6302065007790013, tertanggal 24 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jainal Pahmi dengan Nomor 6302-KM-24052018-0002, tertanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Ratna Binti Hairun) Nomor 6302060606180009 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan

Hal. 9 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Norhidayah) Nomor 6302-LT-13092017-0125 yang lahir pada tanggal 28 April 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan sipil, Kabupaten Kotabaru tertanggal 25 Agustus 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Norhidayah (calon istri anak) dengan NIK 6302064106040009, tertanggal 04 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Ijazah SMK atas nama anak Pemohon (Norhidayah) Nomor M-SMK/K13-3/1274190 tertanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akhmad Wardani (calon suami) dengan NIK 6302061407970001, tertanggal 02 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Kartu Calon Penganten Sehat Untuk Melangsungkan Perkawinan yang dikeluarkan oleh PKM Kecamatan Sebatung, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 10 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Penolakan Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 501/Kua.17.13-6/PW.01/08/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Abdul Musta'an bin Main**, tempat dan tanggal lahir Pantai, 09 September 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Haji Damanhuri, Kelurahan Kotabaru Hulu, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami 01 September 2021;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang hubungan mereka sudah sangat dekat telah pacaran dan sering jalan berdua dan bermesraan hingga larut malam, juga sudah ada rencana nikah dalam waktu dekat, yang mana saya juga sudah diundang;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena

Hal. 11 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan ini bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami, karena takut terjadi perbuatan yang dilarang agama dan tidak enak dengan tetangga yang sering membicarakan hubungan kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMK;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan swasta tetapi saya tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya dan siap menafkahi keluarga:

2. Ardiansyah bin Hanafiah, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 01 Juni 1972, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Berangas km. 14, Desa Gedambaan, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon, dan mengetahui permohonan Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anaknya;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat anak Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus lajang/tidak menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami pada 01 September 2021 dan sudah ada rencana menikah pada 10 oktober 2021;

Hal. 12 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berdua saling mencintai, sering jalan keluar malam dan pulang ke rumah hingga larut malam;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain;
- Bahwa baik anak Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena sekandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mukallaf, berakal dan baligh (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa niat untuk menikah tersebut muncul karena keinginan sendiri karena takut terjadi lagi hal-hal yang melanggar norma adat, agama dan negara;
- Bahwa anak Pemohon sudah lulus SMA;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai Karyawan swasta PT. Celo dengan penghasilan setiap bulannya sebesar RP.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan siap menafkahi keluarga:

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 13 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimban, Bahwa penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan tersebut tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, dan juga subjek perkara tetap atas nama Pemohon, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku adalah ibu kandung dari anak yang bernama Norhidayah binti Ratna, tanggal lahir 28 April 2004 (17 tahun 5 bulan), dari perkawinan sirri (sesuai hukum agama Islam) dengan laki-laki bernama Jainal Fahmi pada bulan 30 Oktober 1996 yang telah meninggal pada 03 Agustus 2015 di Rumah – Kotabaru yang dilampirkan dengan surat keterangan kutipan akta kematian nomor: 6302-KM-24052018-0002 tanggal 06 September 2021. Bahwa dalam permohonan dan pada pemeriksaan permohonan di persidangan, Pemohon telah mengakui hanya menikah secara

Hal. 14 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirri (secara hukum agama Islam) dengan Jainal Fahmi dan tidak bisa memperlihatkan buku akta nikah yang tercatat. Di samping itu Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan sirri tersebut telah disahkan pernikahannya (isbat nikah) oleh Pengadilan Agama mana pun, dan Pemohon tidak dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, anak yang bernama Norhidayah mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan Jainal Fahmi dan keluarganya, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;*

Menimbang, maka dari itu anak yang bernama Norhidayah, secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ibu kandung, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Jo. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya."* Hal mana juga diatur dalam pasal 55 ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam akta kelahiran *"anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu";*

Menimbang, secara hukum harus diakui Pemohon adalah ibu kandung Norhidayah, dan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Jainal Fahmi, dan anak Pemohon secara hukum mengikuti dan memakai binti Ratna, sesuai pengakuan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang mengaku bahwa benar Ratna adalah ibu kandung Pemohon. Maka keterangan

Hal. 15 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Pemohon dan anak Pemohon ini oleh Hakim dinyatakan sebagai alat bukti pengakuan berupa pernyataan/keterangan yang dikemukakan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka hakim dalam persidangan, dimana pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang di dalilkan benar sebagian atau seluruhnya sebagaimana diatur dalam 311 RBG jo. 1925 KUH Perdata;

Menimbang bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekwensi yuridis* yang

Hal. 16 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Pemohon/orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Pemohon, calon suami, orang tua calon suami, sebagaimana yang tertera di atas dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh pejabat yang membuatnya, dan isi bukti surat relevan dan terkait dengan pokok perkara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 17 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.3 adalah KTP el Pemohon dan kartu keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang bahwa alat bukti surat P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jainal Pahmi dengan Nomor 6302-KM-24052018-0002, tertanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan bahwa Jainal Fahmi yang diakui Pemohon sebagai suami sirri nya telah meninggal dunia pada 03 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.7 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama anak Pemohon, fotokopi KTP-el atas nama anak Pemohon dan calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Norhidayah binti Ratna tersebut benar adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 tahun yang lahir pada tanggal 28 April 2004 dan calon suami yang bernama Akhmad Wardani S.I.Kom telah berusia 23 tahun dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan Fotokopi Ijazah SMK atas nama anak Pemohon (Norhidayah) Nomor M-SMK/K13-3/1274190 tertanggal 04 Juni 2021 yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMK, yang mana Hakim telah menasehati Pemohon dan calon suami untuk bertanggungjawab dalam membiayai dan mendukung anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah ke jenjang perkuliahan sebagai bentuk pemenuhan hak atas pendidikan yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Penolakan Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 501/Kua.17.13-6/PW.01/08/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut

Hal. 18 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Norhidayah binti Ratna dengan Akhmad Wardani S.I.Kom yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu Calon Penganten Sehat Untuk Melangsungkan Perkawinan yang dikeluarkan oleh PKM Kecamatan Sebatung, yang membuktikan bahwa anak Pemohon telah menerima konseling kesehatan pernikahan dan reproduksi dan telah menerima imunisasi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah diminta keterangannya disampaikan di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 19 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengaku adalah ibu kandung dari anak yang bernama Norhidayah binti Ratna, tanggal lahir 28 April 2004 (17 tahun 5 bulan), dari perkawinan sirri (sesuai hukum agama Islam) dengan laki-laki bernama Jainal Fahmi pada 30 Oktober 1996 yang telah meninggal pada 03 Agustus tahun 2015 berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jainal Pahmi dengan Nomor 6302-KM-24052018-0002, tertanggal 06 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bahwa dalam permohonan dan pada pemeriksaan permohonan di persidangan, Pemohon telah mengakui hanya menikah secara sirri (secara hukum agama Islam) dengan Jainal Fahmi dan tidak bisa memperlihatkan buku akta nikah yang tercatat. Di samping itu Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan sirri tersebut telah disahkan pernikahannya (isbat nikah) oleh Pengadilan Agama mana pun, dan Pemohon tidak dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, anak yang bernama Norhidayah mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan Jainal Fahmi dan keluarganya. Secara hukum harus diakui Pemohon adalah ibu kandung Norhidayah, dan anak tersebut tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Jainal Fahmi, dan anak Pemohon secara hukum hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Pemohon sebagai ibu kandungnya dan mengikuti dan memakai binti Ratna;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Norhidayah binti Ratna** telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Akhmad Wardani S.I.Kom**;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suami telah mengaku sering bertemu, berpacaran, dan sudah sering berdua-duaan di tempat sunyi, berciuman dan bernesraan (khalwat), sudah dilamar pada 01 September 2021 dan anak Pemohon calon suami menikah karena keinginan sendiri karena takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, telah dilamar, dan malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah;
4. Bahwa anak Pemohon telah mukallaf, akil dan baligh (telah haid)

Hal. 20 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon suami pada 01 September 2021, dan sudah mempersiapkan tenda, katering makanan, surat undangan dan telah ada rencana menikah pada 10 oktober 2021;
6. Bahwa anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan dan calon suami berusia 23 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun dan bahwa calon suaminya telah berumur 23 tahun;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
10. Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
11. Bahwa pihak keluarga anak Pemohon dan calon calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan perempuan dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan ke bangku perkuliahan dan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 21 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai sumber finansial keluarga sebagai Karyawan PT. Celu dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

13. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama Norhidayah binti Ratna dengan calon suami yang bernama Akhmad Wardani S.I.Kom hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Hal. 22 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan faktanya anak Pemohon sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga indikasi kedewasaan, kesehatan reproduksi dan kematangan mental masih belum memenuhi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai Karyawan PT. Celo dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh

Hal. 23 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, apalagi anak Pemohon dan calon suami telah mengaku sering bertemu, berpacaran sudah sering berciuman, berdua-duaan di tempat sunyi dan bermesraan (khalwat), sudah dilamar pada bulan 01 September 2021, sudah memesan tenda, catering makanan, surat undangan, dan telah ada rencana menikah pada 10 oktober 2021 dan anak Pemohon calon suami menikah karena keinginan sendiri karena takut melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, telah dilamar, dan rencana menikah sebentar lagi, dan malu sama tetangga kalau tidak jadi menikah, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang

Hal. 24 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash syar'i, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

**وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ
إِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ**

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

**عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم
يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه
أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء**

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Hal. 25 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Pemohon dan calon suami yang takut terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Pemohon dengan calon suami, maka pernikahan adalah sebuah jalan yang sangat mulia untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' dan perundang-undangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Norhidayah binti Ratna** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Akhmad Wardani S.I.Kom**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Norhidayah binti Ratna**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Akhmad Wardani S.I.Kom**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 26 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0,00
4. Biaya PNBK Panggilan: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 hal. Pen. No.83/Pdt.P/2021/PA.Ktb